



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2325 /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

ASISTEN PRAKTIKUM LABORATORIUM PENDIDIKAN KOMPUTER
SEMESTER GANJIL FAKULTAS KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2022/2023

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan Asisten Praktikum Laboratorium Pendidikan Komputer Semester Ganjil Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2022/2023 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1303/UN17.5/TU/2022, tanggal 18 Juli 2022, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Asisten Praktikum Laboratorium Pendidikan Komputer Semester Ganjil Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2022/2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
16. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
TENTANG ASISTEN PRAKTIKUM LABORATORIUM
PENDIDIKAN KOMPUTER SEMESTER GANJIL FAKULTAS
KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

- KESATU : Asisten Praktikum Laboratorium Pendidikan Komputer Semester Ganjil Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2022/2023, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2022, anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 8 Agustus 2022

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 2325 /UN17/HK.02.03/2022
 TANGGAL 8 AGUSTUS 2022
 TENTANG
 ASISTEN PRAKTIKUM LABORATORIUM PENDIDIKAN
 KOMPUTER SEMESTER GANJIL FAKULTAS
 KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS
 MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2022/2023

NO	JABATAN	NAMA/NIP/NIM	GOLONGAN	HONORARIUM
1.	Penanggung Jawab	Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim, M.Kes 19601027 198503 1 003	IV/d	Poin Remun
2.	Ketua	Galih Yudha Saputra, M.Kom 19920110 202012 1 006	III/b	Poin Remun
3.	Asisten Praktikum	1. Reihan Noor 1805175027 2. Bagus Rekso Setiawan 1805175036 3. Muhammad Miftah Ar-Rizqy 1905176026 4. Topan Ditya Saputra 1905176003 5. Aulia Azizah 2105176031 6. Agil Rahman 2105176034	Mahasiswa Mahasiswa Mahasiswa Mahasiswa Mahasiswa Mahasiswa	Rp. 25.000,- per Pertemuan Rp. 25.000,- per Pertemuan Rp. 25.000,- per Pertemuan Rp. 25.000,- per Pertemuan Rp. 25.000,- per Pertemuan



REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

/Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP 196212311991031024